



**PENETAPAN**

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tada, 19 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Pemohon I;  
dan

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tada, 02 Juli 2015, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 27 Maret 2022 dengan Wali Nikah yang bernama Aziz Bin Bebe (Selaku Ayah Kandung Pemohon II), kemudian Ayah Kandung Pemohon II menyerahkan kepada Tazkir Tjanaba (Selaku Imam Desa) untuk mewakili kepentingan sebagai Wali Nikah dari Pemohon II, serta pernikahan tersebut dihadiri 2

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi Nikah yang bernama Latif (Selaku Kakek dari Pemohon I) dan Nasrin (Selaku Paman dari Pemohon I), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 110.000, sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Nikah nomor: 409/SKN/DS-Td/2-24, tertanggal 23 Oktober 2024, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan dibawah tangan (kawin Siri);

2. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad, umur 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022, (Belum Sekolah);

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali menurut agama islam pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan Wali Nikah yang bernama Aziz Bin Bebe (Selaku Ayah Kandung Pemohon II), serta pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi Nikah yang bernama Latif (Selaku Kakek dari Pemohon I) dan Nasrin (Selaku Paman dari Pemohon I), dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp Rp 110.000, serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7208101102024010, tertanggal 18 Oktober 2024;

5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penerbitan dokumen Akta Kelahiran anak dari pernikahan para Pemohon, dokumen Kartu Keluarga, serta dokumen yang berkaitan lainnya;

6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dibawah tangan (kawin Siri), II belum memenuhi batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta Pemohon II juga belum pernah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad, umur 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022, (Belum Sekolah) adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa memeriksa identitas para Pemohon, kemudian Hakim pemeriksa memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang perkawinan dan anak yang dilahirkan menurut agama Islam, yang ternyata para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208101910030003 tanggal 25 Oktober 2024 atas nama AHMAD (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208104207050001 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Asli Surat Pernyataan Nikah Siri dari xxxx xxxx atas nama Pemohon I. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 812/4423/PKM/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 atas nama bayi Muhamad Syahril (laki-laki) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tada xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan akte nikah Nomor 7208101102024010 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tinombo Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2022;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon secara tidak tercatat yang dilaksanakan menurut tata cara pernikahan Islam di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan Tazkir Tjanaba selaku Imam Desa Tada;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan secara siri Para Pemohon adalah Latif selaku kakek Pemohon I dan Nasrin selaku Paman

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;

- Bahwa mahar pernikahan yang di berikan Pemohon I berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah berstatus perjaka;
- Bahwa status Pemohon II saat menikah berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Muhamad Syahril Bin Ahmad, umur 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini sama sekali tidak ada yang keberatan dan masyarakat sekitarnya mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ibu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon secara tidak tercatat yang dilaksanakan menurut tata cara pernikahan Islam di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aziz, yang menikahkan Tazkir Tjanaba selaku Imam Desa Tada;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan secara siri Para Pemohon adalah Latif selaku kakek Pemohon I dan Nasrin selaku Paman Pemohon II dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa mahar pernikahan yang di berikan Pemohon I berupa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah berstatus perjaka;
- Bahwa status Pemohon II saat menikah berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Muhamad Syahril Bin Ahmad, umur 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini sama sekali tidak ada yang keberatan dan masyarakat sekitarnya mengakui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022 (umur 2 tahun), dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan yang belum dicatatkan oleh para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, semuanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim pemeriksa menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal para Pemohon, sehingga terbukti beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relative Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 asli surat pernyataan nikah sirri para Pemohon dan surat keterangan kelahiran anak para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan belum dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan para Pemohon

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan satu orang anak bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad,  
Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022 (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Hakim pemeriksa menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan sepasang suami istri sah yang menikah secara hukum Islam, dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim pemeriksa menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa semula para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah tersebut, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022 (umur 2 tahun);
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2024;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022 (umur 2 tahun), lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2022, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan di daftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon Istri, c). Wali Nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab kabul, dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim pemeriksa berpendapat bahwa pernikahan Pemohon yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2022 adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum maka harus dimintakan isbat nikah, akan tetapi melihat fakta persidangan bahwa pada saat para pemohon menikah, Pemohon II masih dibawah umur atau belum memenuhi ketentuan batas umur 19 tahun untuk dibolehkan menikah dan saat ini para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga menurut Hakim pemeriksa tidak bisa di isbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan". Pasal 28D ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Menimbang, bahwa secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain "anak berhak mengetahui orang tuanya". Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak. Asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan "hifdlun nasl" (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan terhadap permohonan ini terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari statusnya ada 3 (tiga) macam anak, yaitu: 1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; 2. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (nikah sirri); dan 3. Anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan. Maka terhadap perkara ini anak para Pemohon masuk dalam kategori ketiga.

Menimbang, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UUP, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Maka Hakim cenderung menilai ketentuan ini diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, tetapi secara formal tidak dicatatkan (Pasal 2 ayat (2) UUP) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak yang dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan dari orangtuanya (anak biologis). Karena itu penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak diberlakukan terutama terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang memenuhi syarat serta rukun nikah menurut hukum Islam dan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis;

Menimbang, bahwa Pemohon I di muka sidang pula telah mengakui serta tidak menyangkal bahwa anak yang dimintakan asal usulnya merupakan anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana di atas dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti (الإقرار سيد الأدلة), maka harus dinyatakan asal usul anak tersebut terbukti sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana dalam Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي فقال صلوات الله عليه وسلم أيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحدولده وهو ينظر الله احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. (رواه أبودود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم).  
(عن أبي هريرة وهو صحيح

Artinya Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi, bersabda Nabi Saw : Setiap orang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan yang memasukkan nasab anaknya pada suatu kaum, padahal (ia tahu) bahwa anak itu bukan dari golongan kaum tersebut, maka Allah SWT. tidak bertanggung jawab atas perbuatan perempuan tersebut dan tidak akan memasukkan ke surgaNya, dan setiap orang laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri sedang ia tahu dan menyadari, maka Allah SWT. Akan menutup darinya dan akan membuka kejelekan-kejelekannya pada hari Kiamat dimuka pemuka-pemuka Awal dan Akhirin (dari Abu Hurairah).*

*Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14, Syekh Wahbah az Zuhaili juga menjelaskan yang pada pokoknya Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;*

*Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan anak para Pemohon dilahirkan tidak lama dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon, pernikahan tidak tercatat antara para Pemohon dilangsungkan tanggal 27 Maret 2022 sedangkan anak tersebut lahir pada tanggal 21 Juni 2022, maka anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan pernikahan. Hakim mengambil ijtihad ulama fiqih diatas, bahwa status hukum dan hak anak dari perkawinan wanita hamil adalah jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelumnya, maka anak tersebut adalah anak dari perkawinan tidak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. Maka anak para Pemohon bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022 (umur 2 tahun) termasuk dalam kategori anak yang dilahirkan*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa perkawinan atau anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa makna penetapan sebagai anak biologis adalah menetapkan asal-usul anak sebagai anak biologis dari orangtua biologisnya karena anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Sehingga menurut undang-undang dasar negara tersebut, Negara wajib menjamin hak-hak asasi setiap warganya untuk mengetahui perihal siapa orang tua yang melahirkan mereka, termasuk anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah dan atau disebut anak biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Muhamad Syahril Bin Ahmad, Tempat Tanggal Lahir: Tada, 21 Juni 2022 (umur 2 tahun), ditetapkan sebagai anak biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak ini akan digunakan atau bertujuan untuk memperoleh akta kelahiran anak yang ditetapkan tersebut, maka hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **MUHAMAD SYAHRIL BIN AHMAD**, Tempat Tanggal Lahir: 21 Juni 2022 (umur 2 tahun) adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.045.000,00 ( satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mad Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Musakip, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mad Said, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Musakip, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Prgi